

## Atribusi Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan: Relevansi Doktrin Menembus Tirai Korporasi Pasca-KUHP Nasional

*Attribution of Corporate Fault in Mining Crimes: The Relevance of the Piercing the Corporate Veil Doctrine Following Indonesia's New Criminal Code*

Fitria Hady<sup>1\*</sup>, Ainul Azizah<sup>2</sup>, Nurul Ghufon<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Faculty of Law, Universitas Jember, Indonesia

\*Corresponding Author: [fitriahady@gmail.com](mailto:fitriahady@gmail.com)

| Article Info                                                                                                                                                                                                                           | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Received: 16-09-2026<br/>Revised: 02-10-2026<br/>Accepted: 05-10-2026<br/>Published: 07-10-2026</p> <p><b>Keywords:</b><br/>corporate criminal liability; corporate fault; criminal policy; mining; piercing the corporate veil</p> | <p>Corporate criminal liability under Indonesia's national Criminal Code raises a problem that goes beyond recognizing corporations as subjects of criminal law: the central issue is how conduct and fault should be attributed to a corporation and how the liability of corporate officers should be delimited when the corporate form is used as a vehicle for unlawful business activity. This article examines the construction of corporate fault attribution in mining crimes and reassesses the relevance of <i>piercing the corporate veil</i> in national criminal-law policy, using Decision Number 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp as an analytical case. The study employs normative legal research through statutory, conceptual, case, and criminal-policy approaches. It finds that the national Criminal Code establishes a layered attribution model: conduct must first qualify as a corporate crime, the basis of corporate responsibility must then be tested, and only afterward should the liable subject be identified. <i>Piercing the corporate veil</i> therefore should not operate as an independent theory for proving corporate fault. Its proper role is corrective and complementary, particularly where separate legal personality is abused. The article proposes a four-layer analysis separating attribution of conduct, corporate fault, individual liability, and veil piercing to prevent criminal responsibility from being imposed merely on the basis of corporate office or status.</p> |
| Info Artikel                                                                                                                                                                                                                           | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/>atribusi kesalahan korporasi;<br/>pertambangan;<br/>pertanggungjawaban pidana korporasi;<br/><i>piercing the corporate veil</i>;<br/>politik hukum pidana.</p>                                               | <p>Transformasi korporasi menjadi subjek tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional menimbulkan persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar pengakuan kapasitas korporasi untuk dipidana. Persoalan sentral terletak pada cara mengatribusikan perbuatan dan kesalahan kepada korporasi, sekaligus menentukan batas pertanggungjawaban pengurus ketika bentuk badan hukum digunakan sebagai medium kegiatan usaha yang melanggar hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi atribusi kesalahan korporasi dalam tindak pidana pertambangan pasca-berlakunya KUHP Nasional serta menganalisis relevansi doktrin <i>piercing the corporate veil</i> dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pengurus, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, dengan Putusan Nomor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp sebagai kasus analitis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan kebijakan hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional membangun model atribusi yang berlapis: perbuatan harus terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi, kemudian diuji dasar pertanggungjawabannya, baru ditentukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam struktur demikian, *piercing the corporate veil* tidak tepat diposisikan sebagai teori mandiri untuk membuktikan kesalahan korporasi. Politik hukum yang ideal karena itu memerlukan pemisahan analitis antara atribusi perbuatan, atribusi kesalahan, pertanggungjawaban individual, dan penembusan tabir korporasi agar pemidanaan tidak bergeser menjadi pertanggungjawaban berdasarkan jabatan semata. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analitis pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pemisahan empat lapis analisis tersebut, yang dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan secara lebih terukur pertanggungjawaban korporasi dan individu dalam tindak pidana pertambangan.

---



Copyright© 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Pertambangan tanpa izin masih menjadi persoalan konkret dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pada triwulan III tahun 2021 terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Indonesia, terdiri atas sekitar 96 lokasi PETI batubara dan 2.645 lokasi PETI mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022). Besarnya sebaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan ilegal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap perizinan, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika kegiatan pertambangan dijalankan melalui suatu organisasi usaha. Kompleksitas pertanggungjawaban tersebut semakin nyata karena korporasi bertindak melalui manusia, struktur organisasi, keputusan berjenjang, pembagian fungsi, serta mekanisme pengendalian yang tidak selalu dapat direduksi menjadi tindakan satu orang (Febriyani et al., 2025). Dengan demikian, pembaruan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dibaca sebagai pilihan politik hukum, bukan hanya perubahan teknik legislasi (Stefanoia, 2025).

Perubahan penting terjadi ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Buku Kesatu KUHP kini menjadi dasar umum bagi penerapan tindak pidana di dalam maupun di luar KUHP, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam bidang korporasi, Pasal 45 menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana; Pasal 46 dan Pasal 47 memperluas siapa yang perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi; Pasal 48 menetapkan keadaan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi; sedangkan Pasal 49 membuka kemungkinan pertanggungjawaban terhadap korporasi, pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat (Republik Indonesia, 2023). Arsitektur tersebut menunjukkan pergeseran dari rezim sektoral yang tersebar menuju kerangka umum atribusi pertanggungjawaban korporasi.

Perubahan ini sangat relevan bagi sektor pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan ekonomi berisiko tinggi yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, perizinan, penggunaan alat berat, penjualan komoditas, penerimaan negara, dan dampak ekologis (Franken & Schütte, 2022).

Undang-Undang Minerba mewajibkan kegiatan pertambangan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha, sedangkan Pasal 158 menempatkan penambangan tanpa izin sebagai tindak pidana (Republik Indonesia, 2020). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana sektoral harus dibaca selaras dengan Buku Kesatu KUHP Nasional untuk menghindari disparitas dan ketidakpastian penerapan (Republik Indonesia, 2026). Karena itu, perkara pertambangan yang dilakukan melalui struktur usaha tidak lagi memadai dianalisis hanya dengan pertanyaan apakah unsur penambangan tanpa izin terpenuhi; harus pula ditentukan apakah tindak pidana merupakan perbuatan korporasi, siapa yang memikul kesalahan, dan bagaimana hubungan pertanggungjawaban korporasi dengan pengurus (Hendrawan, 2025).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp menyediakan konteks konkret untuk menguji persoalan tersebut. Dalam perkara itu kegiatan penambangan pasir dilakukan dengan menggunakan nama PT Sumber Agung Material. Terdakwa berkedudukan sebagai direktur, mempekerjakan karyawan, mengendalikan operasional dan arus keuangan, sementara hasil tambang dijual secara komersial. Putusan mencatat volume penjualan dapat mencapai sekitar dua puluh truk per hari dan keuntungan bersih berkisar Rp15.000.000,00 sampai Rp20.000.000,00 per bulan. Namun pada saat yang sama, pengadilan menemukan tidak adanya pemisahan rekening, modal berasal dari pinjaman pribadi Terdakwa, tidak terdapat struktur direksi aktif dan laporan keuangan formal, serta keuntungan dikuasai secara personal (Pengadilan Negeri Amlapura, 2026). Berdasarkan fakta tersebut, konstruksi pertimbangan Majelis dapat dianalisis melalui konsep *commingling of assets* dan *piercing the corporate veil* untuk menilai kaburnya pemisahan antara kekayaan korporasi dan kekayaan pribadi serta relevansinya terhadap atribusi pertanggungjawaban pidana kepada pengurus.

Penggunaan *piercing the corporate veil* dalam putusan pidana menghadirkan persoalan teoritis. Doktrin tersebut berkembang terutama dari hukum perseroan sebagai pengecualian terhadap prinsip pemisahan personalitas hukum dan tanggung jawab terbatas (Afridi, 2025). Persoalan muncul ketika doktrin tersebut ditransplantasikan ke dalam hukum pidana tanpa batas konseptual yang tegas. Dalam konteks ini, *piercing the corporate veil* tidak seharusnya digunakan semata-mata sebagai jalan pintas untuk mengatribusikan tindak pidana korporasi kepada pengurus hanya karena pengurus memperoleh manfaat dari aktivitas korporasi (Horder, 2025). Pertanggungjawaban pidana tetap menuntut pembuktian mengenai dasar atribusi perbuatan dan kesalahan yang secara normatif dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum yang bersangkutan (Dalbrenta, 2026).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditelaah, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, konstruksi kesalahan korporasi, dan *piercing the corporate veil* berkembang dalam beberapa fokus kajian. Mariza (2024) mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor pertambangan dan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional dan mekanisme penegakannya dalam rezim pertambangan, termasuk kecenderungan penegakan yang masih berfokus pada aktor individual. Ishwara (2024) mengkaji konstruksi kesalahan korporasi dalam KUHP Nasional dan menunjukkan bahwa perubahan pengaturan tersebut berimplikasi terhadap model pertanggungjawaban dan formulasi sanksi korporasi. Sementara itu, Agustin & Prakoso (2026) mengkaji doktrin *piercing the corporate veil* sebagai mekanisme untuk menembus pemisahan tanggung jawab korporasi ketika organ perseroan memanfaatkan korporasi untuk melakukan tindak pidana. Putri et al. (2025) mengembangkan penerapan doktrin tersebut dalam konteks tindak pidana lingkungan, khususnya kejahatan deforestasi, sebagai instrumen untuk menjangkau pertanggungjawaban pengendali korporasi. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian yang ditelaah tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus mempertautkan atribusi kesalahan korporasi dengan *piercing the corporate veil* dalam tindak pidana pertambangan, terutama untuk menilai batas pertanggungjawaban antara korporasi dan

pengurus melalui analisis putusan pengadilan setelah berlakunya KUHP Nasional. Urgensi penelitian ini semakin menguat setelah berlakunya KUHP Nasional yang memberikan konstruksi lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam tindak pidana pertambangan, perbuatan yang secara faktual dilakukan oleh pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pihak yang memperoleh manfaat dapat berlangsung melalui struktur korporasi yang kompleks, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kepada siapa perbuatan dan kesalahan tersebut harus diatribusikan. Ketidakjelasan parameter atribusi berisiko menimbulkan dua kecenderungan yang sama-sama problematis, yaitu pertanggungjawaban yang berhenti pada korporasi sebagai subjek hukum atau, sebaliknya, pembebanan pertanggungjawaban kepada pengurus hanya berdasarkan kedudukannya dalam korporasi. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu menentukan batas pertanggungjawaban korporasi dan individu secara terukur dengan menguji relevansi doktrin *piercing the corporate veil* dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi pasca-berlakunya KUHP Nasional.

Berdasarkan *state of the art* tersebut, kebaruan tulisan ini terletak pada konstruksi analisis yang membedakan empat lapis persoalan, yaitu atribusi perbuatan kepada korporasi, atribusi kesalahan kepada korporasi, pertanggungjawaban pidana individual pengurus atau pengendali, dan *piercing the corporate veil*. Pembedaan tersebut diperlukan agar *piercing the corporate veil* tidak serta-merta ditempatkan sebagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, melainkan diuji kedudukan dan relevansinya dalam menentukan batas pertanggungjawaban antara korporasi dan orang yang berada di baliknya. Dengan kerangka tersebut, artikel ini menguji apakah dan pada tahap mana doktrin *piercing the corporate veil* dapat digunakan dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam tindak pidana pertambangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah: pertama, bagaimanakah konstruksi atribusi kesalahan korporasi dalam tindak pidana pertambangan menurut politik hukum pidana nasional pasca berlakunya KUHP Nasional; dan kedua, sejauh manakah *piercing the corporate veil* relevan dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana antara korporasi dan pengurus dalam tindak pidana pertambangan ditinjau dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp? Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas kedudukan *piercing the corporate veil* dalam arsitektur pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan secara praktis penelitian ini menawarkan kerangka analisis untuk membedakan atribusi kesalahan korporasi dari pertanggungjawaban individual pengurus atau pengendali dalam perkara pertambangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan terhadap KUHP Nasional, UU Minerba, UU Perseroan Terbatas, UU Penyesuaian Pidana, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016; pendekatan konseptual terhadap *corporate fault*, *attribution*, *functional perpetration*, *corporate officer liability*, dan *piercing the corporate veil*; pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp; serta pendekatan kebijakan hukum pidana untuk menilai konsistensi antara tahap formulasi dan aplikasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan *piercing the corporate veil*. Bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran dan sistematisasi hukum dengan menguji koherensi norma, fungsi doktrin, serta rasionalitas atribusi pertanggungjawaban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik Hukum Atribusi Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Pasca-KUHP Nasional

Politik hukum pidana korporasi Indonesia mengalami perubahan mendasar dengan hadirnya ketentuan umum dalam KUHP Nasional. Sebelum berlakunya KUHP baru, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana banyak bergantung pada undang-undang sektoral sehingga rumusan pelaku, ukuran kesalahan, dan sanksinya tidak seragam (Alhakim & Soponyono, 2019; Aripkah, 2020; Romdoni, 2022). PERMA Nomor 13 Tahun 2016 kemudian memberikan pedoman prosedural penting untuk penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, termasuk ukuran bagi hakim dalam menilai kesalahan korporasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Akan tetapi, PERMA bekerja dalam lanskap normatif ketika KUHP lama belum mengakui korporasi secara umum sebagai subjek tindak pidana. Sejak berlakunya KUHP Nasional pada 2026, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 menyediakan kerangka substantif umum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan pidana sektoral (Republik Indonesia, 2023, Pasal 45–50).

Konstruksi KUHP menunjukkan bahwa atribusi tindak pidana korporasi tidak dapat dilakukan dalam satu lompatan. Tahap pertama adalah menentukan apakah perbuatan manusia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Pasal 46 KUHP mengaitkan tindak pidana oleh korporasi dengan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 46). Pasal 47 selanjutnya memperluas cakupan pelaku di luar struktur organisasi yang secara faktual dapat mengendalikan korporasi, dapat turut memutuskan kebijakan korporasi, atau mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 47). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa atribusi tindak pidana korporasi tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga mempertimbangkan hubungan fungsional dan pengendalian faktual terhadap korporasi.

Tabel 1. Konstruksi atribusi dan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dapat dipetakan secara bertahap

| Tahap Pengujian Atribusi Tindak Pidana | Dasar Hukum      | Fokus Pengujian                                                                      | Parameter Utama                                                                                                                            | Implikasi Yuridis                                                           |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Pasal 46–47 KUHP | Apakah perbuatan manusia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi | Kedudukan fungsional; hubungan kerja/hubungan lain; bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi; serta pengendalian oleh | Perbuatan individu dapat diatribusikan sebagai tindak pidana oleh korporasi |

|                                                |               |                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                |               |                                                                 |                                                                                                                               | pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat                                                        |  |
| <b>Pertanggungjawaban korporasi</b>            | Pasal 48 KUHP | Apakah tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan | Lingkup usaha/kegiatan; keuntungan melawan hukum; kebijakan korporasi; kegagalan pencegahan dan kepatuhan; dan/atau pembiaran | Memisahkan atribusi perbuatan dari dasar pertanggungjawabannya korporasi                                        |  |
| <b>Penentuan subjek yang bertanggung jawab</b> | Pasal 49 KUHP | Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya                 | Korporasi; pengurus berkedudukan fungsional; pemberi perintah; pemegang kendali; dan/atau pemilik manfaat                     | Pertanggungjawabannya dapat diarahkan kepada korporasi dan/atau individu sesuai dasar atribusi dan kesalahannya |  |

*Sumber: diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.*

Tabel 1 menunjukkan bahwa KUHP Nasional membentuk pengujian pertanggungjawaban korporasi secara berlapis. Pengujian tidak berhenti pada status korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi bergerak dari atribusi perbuatan berdasarkan hubungan fungsional dalam Pasal 46, perluasan terhadap pengendalian faktual dalam Pasal 47, hingga pengujian pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 48. Konstruksi tersebut menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang bertumpu pada kedudukan formal menuju pengujian yang juga mempertimbangkan fungsi, kepentingan, dan pengendalian faktual dalam korporasi.

Tahap kedua adalah menguji apakah tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Pasal 48 KUHP menetapkan sejumlah keadaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban, yaitu tindak pidana termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan/atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana (Republik Indonesia, 2023, Pasal 48). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak hanya bertumpu pada keadaan batin individual pengurus, tetapi juga membuka ruang penilaian terhadap kebijakan, mekanisme pencegahan dan kepatuhan, serta pembiaran yang terjadi dalam organisasi. Dalam perspektif ini, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibaca memiliki orientasi pada kesalahan organisasi (*organizational fault*), yakni penilaian yang memberikan perhatian terhadap proses, kebijakan, dan kegagalan organisasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana (Rosiki et al., 2026).

Tahap ketiga adalah menentukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 49 KUHP menentukan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 49). Penjelasan Pasal 48 menunjukkan adanya beberapa konfigurasi mengenai kedudukan sebagai pelaku tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan pengurus sebagai pihak yang bertanggung jawab, atau korporasi sebagai pelaku sekaligus pihak yang bertanggung jawab. Konsekuensinya, penuntutan dan penjatuhan pidana dapat diarahkan terhadap

korporasi sendiri, korporasi bersama pengurus, atau pengurus saja (Republik Indonesia, 2023, Penjelasan Pasal 48). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban individual pengurus tidak harus ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Penentuan subjek yang dimintai pertanggungjawaban karena itu harus didasarkan pada dasar atribusi perbuatan dan kesalahan masing-masing subjek, bukan semata-mata pada kedudukan formalnya dalam korporasi.

Dalam perkara pertambangan, model atribusi berlapis tersebut relevan karena kegiatan pertambangan pada umumnya tidak merupakan tindakan individual yang berdiri sendiri, melainkan berlangsung melalui pengorganisasian kegiatan usaha. Penambangan melibatkan penguasaan atau akses terhadap lahan, penggunaan alat dan tenaga kerja, pembiayaan, pengolahan, distribusi, hingga penjualan hasil tambang. Ketika kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin, pelaku yang secara fisik melakukan penambangan tidak selalu merupakan pihak yang menentukan kebijakan atau mengendalikan kegiatan usaha. Oleh karena itu, atribusi pertanggungjawaban perlu menelusuri siapa yang mengorganisasi kegiatan, memberikan perintah, mengendalikan aktivitas, memperoleh manfaat, serta bagaimana korporasi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Persoalan ini menjadi penting karena penegakan hukum pertambangan masih menunjukkan kecenderungan berfokus pada pekerja atau aktor individual, yang berpotensi mengaburkan pertanggungjawaban pengambil keputusan dan struktur korporasi yang berada di balik kegiatan pertambangan (Mariza, 2024).

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tetap relevan sebagai jembatan aplikatif dalam penanganan tindak pidana korporasi. Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut memberikan parameter bagi hakim dalam menilai kesalahan korporasi, antara lain ketika korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 4 ayat (2)). Parameter tersebut memiliki korespondensi normatif dengan Pasal 48 KUHP Nasional yang menempatkan keuntungan korporasi secara melawan hukum, pembiaran, serta kegagalan melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan sebagai dasar pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 48). Dengan demikian, setelah berlakunya KUHP Nasional, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 lebih tepat ditempatkan sebagai pedoman aplikatif dalam penanganan perkara korporasi yang dibaca secara sistematis bersama konstruksi substantif pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional.

Dimensi berikutnya berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi. Perbedaan subjek pertanggungjawaban tidak berhenti pada tataran teoretis, tetapi berimplikasi terhadap jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan pihak yang menanggung akibat pemidanaan. Pemidanaan terhadap pengurus bertumpu pada pertanggungjawaban individual, sedangkan terhadap korporasi KUHP menyediakan jenis sanksi yang disesuaikan dengan karakter badan usaha, berupa pidana pokok berupa denda, pidana tambahan seperti perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta tindakan yang secara khusus dapat dikenakan terhadap korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 118–123). Dalam konteks tindak pidana pertambangan, pemidanaan yang hanya diarahkan kepada individu berisiko tidak menjangkau pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum, sedangkan penguatan pertanggungjawaban korporasi tetap memerlukan penerapan sanksi yang proporsional sesuai dengan karakter pelanggaran (Abdullah et al., 2026). Oleh karena itu, formulasi, aplikasi, dan pelaksanaan pidana perlu ditempatkan dalam satu rangkaian kebijakan penal yang konsisten: ketepatan atribusi

menentukan subjek yang bertanggung jawab, sedangkan ketepatan penentuan subjek menjadi dasar bagi proporsionalitas sanksi.

Konsistensi konstruksi tersebut juga menuntut kehati-hatian agar keuntungan yang diperoleh korporasi tidak serta-merta disamakan dengan kesalahan korporasi. Perolehan keuntungan atau manfaat merupakan salah satu indikator yang relevan, tetapi penentuan kesalahan korporasi tetap harus dilakukan dengan menilai keadaan organisasi secara lebih menyeluruh. Pasal 48 KUHP menempatkan kesalahan korporasi dalam kerangka yang mencakup antara lain tindakan yang termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, keuntungan atau manfaat yang diperoleh secara melawan hukum, penerimaan perbuatan tersebut sebagai kebijakan korporasi, serta kegagalan melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memastikan kepatuhan terhadap hukum (Republik Indonesia, 2023, Pasal 48). Dengan demikian, keuntungan yang secara faktual diterima korporasi belum dengan sendirinya membuktikan *corporate fault* apabila perbuatan tersebut merupakan penyimpangan individual yang bertentangan dengan kebijakan dan mekanisme kepatuhan korporasi. Sebaliknya, ketiadaan instruksi tertulis dari direksi tidak serta-merta meniadakan kesalahan korporasi apabila pelanggaran telah menjadi praktik yang diterima, dilakukan secara berulang, atau dibiarkan akibat lemahnya pengawasan dan kepatuhan organisasi (Suhariyanto, 2018). Dalam konteks pertambangan, pendekatan tersebut menjadi penting karena kegiatan pertambangan ilegal dapat melibatkan rangkaian aktivitas yang terorganisasi, mulai dari penambangan hingga pengangkutan dan penjualan, sehingga pertanggungjawaban tidak memadai apabila hanya diarahkan kepada pelaku fisik yang berada di lapangan (Pratistha, 2025). Oleh karena itu, pembuktian *corporate fault* perlu diarahkan pada struktur pengambilan keputusan, pola kegiatan, mekanisme pengawasan, dan sistem kepatuhan korporasi, bukan semata-mata pada keberadaan satu dokumen perintah atau seorang aktor yang secara fisik melakukan perbuatan.

### ***Piercing the corporate veil* dan Batasnya sebagai Instrumen Hukum Pidana**

*Piercing the corporate veil* berangkat dari persoalan yang berbeda dengan *corporate criminal liability*. Perseroan terbatas pada dasarnya merupakan subjek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang membatasi tanggung jawab pemegang saham sebesar saham yang dimilikinya. Namun, Pasal 3 ayat (2) membuka pengecualian apabila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan, atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utangnya (Republik Indonesia, 2007, Pasal 3 ayat (2)). Secara doktrinal, *piercing the corporate veil* memungkinkan pemisahan personalitas hukum tersebut ditembus dalam keadaan tertentu agar bentuk badan hukum tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan (Micheler, 2024).

Dalam hukum pidana, fungsi *piercing the corporate veil* perlu dibedakan dari konstruksi atribusi perbuatan dan kesalahan korporasi. *Identification theory* mengidentifikasi individu tertentu sebagai *directing mind and will* sehingga perbuatan dan keadaan batinnya dapat dipandang sebagai perbuatan dan keadaan batin korporasi, sedangkan *vicarious liability* memungkinkan pertanggungjawaban korporasi dibangun berdasarkan perbuatan pihak lain dalam hubungan tertentu dengan korporasi (Febriyani et al., 2025). Sementara itu, *functional perpetration* menitikberatkan pada kedudukan fungsional korporasi terhadap suatu perbuatan, sedangkan *organizational fault* mengarahkan penilaian pada kebijakan, struktur, budaya, dan kegagalan sistem organisasi (Ishwara, 2024). Meskipun bekerja melalui konstruksi yang berbeda, pendekatan-pendekatan tersebut pada dasarnya digunakan untuk

menjelaskan dasar atribusi perbuatan dan/atau pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. *Piercing the corporate veil*, sebaliknya, berangkat dari persoalan yang berbeda, yakni mengenai keadaan tertentu ketika prinsip pemisahan personalitas hukum antara korporasi dan orang-orang di belakangnya dapat dikesampingkan untuk mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum (Judijanto et al., 2025).

Sejumlah penelitian mutakhir mulai mengkaji penggunaan *piercing the corporate veil* dalam ranah hukum pidana. Agustin & Prakoso (2026) mengkaji doktrin *piercing the corporate veil* sebagai mekanisme untuk menembus pemisahan tanggung jawab ketika korporasi dimanfaatkan oleh organ perseroan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Sementara itu, (Putri et al., 2025) mengembangkan penggunaan doktrin tersebut dalam konteks kejahatan lingkungan untuk menjangkau pertanggungjawaban pengendali korporasi ketika struktur badan hukum digunakan untuk mengaburkan aktor yang berada di balik tindak pidana. Kedua penelitian tersebut menunjukkan relevansi *piercing the corporate veil* dalam mengatasi persoalan pemisahan formal antara korporasi dan individu yang mengendalikan atau memanfaatkan korporasi dalam tindak pidana. Namun, penerapannya dalam hukum pidana tetap memerlukan pembatasan agar doktrin tersebut tidak menggantikan pembuktian perbuatan dan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Sejumlah penelitian mutakhir mulai mengkaji penggunaan *piercing the corporate veil* dalam ranah hukum pidana. Doktrin tersebut dikaji sebagai mekanisme untuk menembus pemisahan tanggung jawab ketika korporasi dimanfaatkan oleh organ perseroan sebagai sarana melakukan tindak pidana (Agustin & Prakoso, 2026). Dalam konteks kejahatan lingkungan, doktrin serupa juga dikembangkan untuk menjangkau pertanggungjawaban pengendali korporasi ketika struktur badan hukum digunakan untuk mengaburkan aktor yang berada di balik tindak pidana (Putri et al., 2025). Gagasan tersebut mempunyai nilai praktis karena struktur badan hukum dapat menciptakan jarak formal antara korporasi, pengambil keputusan, dan akibat tindak pidana. Namun, penggunaannya dalam hukum pidana tetap memerlukan pembatasan agar tidak menggantikan pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Pertama, penembusan tabir korporasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan korporasi. Percampuran kekayaan, dominasi oleh pemegang saham atau pengendali, maupun penggunaan korporasi untuk kepentingan pribadi dapat menjadi indikator penyalahgunaan pemisahan personalitas hukum (Judijanto et al., 2025). Akan tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana hendak dibebankan kepada korporasi, kesalahan korporasi tetap harus dinilai berdasarkan parameter Pasal 48 KUHP, termasuk keuntungan atau manfaat yang diperoleh secara melawan hukum, pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana, serta kegagalan melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana dan memastikan kepatuhan terhadap hukum (Republik Indonesia, 2023, Pasal 48). Dengan demikian, *piercing the corporate veil* tidak dapat menggantikan pengujian *corporate fault*.

Kedua, penembusan tabir korporasi juga tidak serta-merta membuktikan kesalahan individual. Direktur, pemegang saham, atau pengendali tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana semata-mata berdasarkan jabatan, kepemilikan saham, atau kedudukannya dalam struktur korporasi. Pertanggungjawaban individual tetap memerlukan dasar atribusi yang menghubungkan individu tersebut dengan tindak pidana, seperti pemberian perintah, pengendalian efektif, partisipasi, atau bentuk keterlibatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara personal (Kurniawan & Hapsari, 2022). Dalam konteks ini, *corporate officer liability* harus dipahami sebagai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan dan kesalahan pejabat korporasi, bukan sebagai *liability by status*.

Ketiga, *piercing the corporate veil* lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen korektif ketika personalitas hukum digunakan secara instrumental untuk mengaburkan aktor yang sebenarnya, mengalihkan keuntungan, mencampurkan kekayaan, atau menciptakan jarak formal antara pengendali dan tindak pidana (Agustin & Prakoso, 2026). Dalam posisi demikian, doktrin tersebut dapat membantu mengidentifikasi realitas hubungan ekonomi dan struktur pengendalian di balik korporasi. Akan tetapi, setelah pemisahan formal tersebut ditembus, pertanggungjawaban pidana tetap harus kembali pada pertanyaan atribusi: siapa melakukan apa, dalam kapasitas apa, untuk kepentingan siapa, dengan bentuk kesalahan apa, dan siapa yang memperoleh manfaat.

Posisi tersebut lebih konsisten dengan tujuan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana korporasi tidak seharusnya dikonstruksikan terlalu sempit sehingga pengendali dapat berlindung di balik pemisahan personalitas hukum, tetapi juga tidak boleh diperluas sedemikian rupa sehingga setiap tindak pidana atau kegagalan korporasi secara otomatis dibebankan kepada direksi, pemegang saham, atau pengendali. Kebijakan hukum pidana yang rasional memerlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, daya cegah pemidanaan, dan perlindungan terhadap pihak yang tidak memiliki kesalahan. Atas dasar itu, *piercing the corporate veil* dalam hukum pidana lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen komplementer untuk mengungkap realitas pengendalian dan penyalahgunaan personalitas hukum, bukan sebagai substitusi terhadap pembuktian atribusi perbuatan dan *corporate fault*.

#### Uji Relevansi *Piercing the corporate veil* dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp memperlihatkan adanya ketegangan antara bentuk formal badan usaha dan realitas pengendaliannya. Secara eksternal, kegiatan usaha menggunakan nama PT Sumber Agung Material, melibatkan kasir dan pekerja, menggunakan alat produksi, melakukan pencatatan operasional, serta menjual hasil tambang. Terdakwa berkedudukan sebagai direktur dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional. Namun, secara internal, fakta yang diterima pengadilan menunjukkan bahwa modal berasal dari pinjaman pribadi, tidak terdapat pemisahan rekening, struktur direksi dan laporan keuangan formal tidak berjalan sebagaimana organisasi perseroan pada umumnya, serta pengelolaan dan keuntungan berada dalam kendali Terdakwa. Berdasarkan keadaan tersebut, putusan menilai adanya *commingling of assets* dan penyalahgunaan bentuk badan hukum serta menggunakan *piercing the corporate veil* untuk menempatkan pertanggungjawaban pada Terdakwa sebagai orang perseorangan.

Dari perspektif atribusi, pertimbangan tersebut memiliki dasar yang kuat dalam menilai realitas pengendalian di balik bentuk formal badan usaha, sekaligus membuka ruang pengembangan metodologis dalam penerapan *piercing the corporate veil*. Kekuatan pertama terletak pada pilihan Majelis untuk tidak berhenti pada penggunaan formal nama “PT”, melainkan menilai realitas pengelolaan, arus modal, pemisahan kekayaan, dan kendali faktual (Pengadilan Negeri Amlapura, 2026). Pendekatan demikian sejalan dengan fungsi korektif *piercing the corporate veil* dalam menghadapi penyalahgunaan pemisahan personalitas hukum (Judijanto et al., 2025). Kekuatan kedua terletak pada pengaitan Terdakwa dengan tindakan konkret, yakni pengetahuan mengenai belum terbitnya izin, keberlanjutan kegiatan pertambangan, pengendalian keuangan, perekrutan dan pembayaran pekerja, serta kedudukannya sebagai pengambil keputusan operasional (Pengadilan Negeri Amlapura, 2026). Fakta tersebut memberikan basis bagi pertanggungjawaban individual yang lebih kuat daripada sekadar kedudukan formal sebagai direktur.

Dalam pengembangan konstruksi tersebut, kehati-hatian diperlukan apabila *piercing the corporate veil* dipahami menyebabkan pertanggungjawaban “beralih sepenuhnya” dari korporasi kepada orang perseorangan. Konstruksi demikian berpotensi menempatkan pertanggungjawaban korporasi dan individual sebagai pilihan yang saling meniadakan. Padahal, Pasal 49 KUHP memungkinkan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 49). Dengan demikian, penembusan tabir korporasi tidak dengan sendirinya menutup pengujian terhadap kesalahan korporasi apabila dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek dapat dibuktikan.

Putusan menilai status PT SAM sebagai subjek hukum mandiri tidak terbukti karena tidak ditunjukkan dokumen yang menjadi dasar pembuktian status badan hukumnya (Pengadilan Negeri Amlapura, 2026). Temuan tersebut relevan dalam menilai status perseroan menurut hukum perusahaan. Namun, persoalan mengenai status badan hukum harus dibedakan dari pengertian “korporasi” sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP. Pasal 45 ayat (2) KUHP memasukkan badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum ke dalam cakupan korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 45 ayat (2)). Oleh karena itu, tidak terbuktinya status badan hukum suatu perseroan tidak serta-merta meniadakan kemungkinan bahwa organisasi usaha tersebut memenuhi pengertian korporasi menurut hukum pidana.

Apabila Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 KUHP dibaca secara sistematis, pengujian perkara dapat disusun dalam empat tahap. Pertama, menentukan apakah terdapat organisasi usaha yang memenuhi pengertian korporasi. Kedua, menentukan apakah perbuatan dapat diatribusikan sebagai tindak pidana oleh korporasi berdasarkan hubungan fungsional dan konteks kegiatan korporasi. Ketiga, menguji terpenuhinya dasar pertanggungjawaban korporasi berdasarkan parameter Pasal 48. Keempat, secara terpisah menguji dasar pertanggungjawaban individual pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat (Republik Indonesia, 2023, Pasal 45–49). Setelah tahapan tersebut, *piercing the corporate veil* dapat mempunyai fungsi korektif apabila pemisahan personalitas hukum digunakan untuk mengaburkan pengendalian atau kepentingan yang sebenarnya (Agustin & Prakoso, 2026).

Model tersebut menghasilkan kemungkinan pertanggungjawaban yang lebih terukur. Pertama, apabila PT SAM tidak terbukti sebagai badan hukum tetapi secara faktual merupakan organisasi usaha yang termasuk dalam cakupan Pasal 45 ayat (2), kemungkinan pertanggungjawaban korporasi tetap perlu diuji. Kedua, apabila kegiatan tersebut terbukti sepenuhnya merupakan usaha pribadi dan tidak terdapat organisasi usaha yang dapat dipisahkan dari Terdakwa, pertanggungjawaban individual memperoleh dasar yang lebih dominan. Ketiga, apabila terdapat korporasi yang secara faktual menjalankan kegiatan, memperoleh manfaat, atau membiarkan tindak pidana, sementara Terdakwa juga mempunyai dasar kesalahan individual, pertanggungjawaban terhadap korporasi dan individu dapat diuji secara bersamaan (Republik Indonesia, 2023, Pasal 45–49). Dengan demikian, hasil atribusi ditentukan oleh struktur faktual dan pembuktian kesalahan masing-masing subjek, bukan semata-mata oleh penggunaan satu doktrin.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, perkara ini memperlihatkan pentingnya konsistensi antara tahap formulasi dan aplikasi. KUHP Nasional telah menyediakan konstruksi umum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Dalam kondisi tersebut, *piercing the corporate veil* lebih tepat berfungsi secara komplementer untuk membantu mengungkap penyalahgunaan personalitas hukum atau struktur pengendalian, bukan menggantikan pengujian atribusi dan kesalahan yang telah disediakan KUHP.

Atas dasar itu, tulisan ini menempatkan *piercing the corporate veil* bukan sebagai dasar mandiri atribusi kesalahan korporasi, melainkan sebagai instrumen korektif untuk mengungkap penyalahgunaan personalitas hukum dan struktur pengendalian yang sebenarnya. Kesalahan korporasi tetap harus dibangun melalui parameter pertanggungjawaban yang ditentukan KUHP, sedangkan kesalahan individual harus dibuktikan berdasarkan perbuatan, keterlibatan, dan kesalahan masing-masing individu. Pemisahan analitis tersebut memungkinkan penegakan hukum pertambangan menjangkau korporasi maupun pengendali tanpa mengorbankan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Secara lebih luas, pendekatan tersebut membantu menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Kompleksitas organisasi korporasi dapat menyebabkan pengambilan keputusan tersebar di antara berbagai aktor dan struktur organisasi (Febriyani et al., 2025). Namun kompleksitas tersebut tidak membenarkan pengaburan standar kesalahan. Dalam perkara pertambangan, pertimbangan hakim perlu menunjukkan secara transparan fakta organisasi yang mendasari atribusi tindak pidana kepada korporasi, parameter yang membuktikan *corporate fault*, fakta yang membuktikan kesalahan individual, serta tujuan penggunaan *piercing the corporate veil*. Kejelasan urutan analisis tersebut penting bagi konsistensi argumentasi putusan dan pengembangan hukum pidana korporasi. Dengan demikian, nilai utama *piercing the corporate veil* bukan terletak pada kemampuannya memperluas pemidanaan tanpa batas, melainkan pada fungsi korektifnya untuk menutup ruang penyalahgunaan personalitas hukum tanpa menghilangkan individualisasi kesalahan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam politik hukum pidana nasional bekerja melalui lapisan analisis yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan, yaitu atribusi perbuatan kepada korporasi, atribusi kesalahan korporasi, pertanggungjawaban individual pengurus atau pengendali, serta penggunaan *piercing the corporate veil* apabila pemisahan personalitas hukum disalahgunakan. Dalam konstruksi tersebut, *piercing the corporate veil* bukan merupakan dasar mandiri atribusi *corporate fault*, melainkan instrumen korektif untuk mengungkap realitas pengendalian dan penyalahgunaan personalitas hukum.

Uji terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp menunjukkan bahwa penilaian terhadap kendali faktual dan percampuran kekayaan memberikan dasar yang relevan untuk mengungkap realitas pengendalian di balik bentuk formal badan usaha. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalam pengembangan konstruksi penerapannya, *piercing the corporate veil* perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dipahami sebagai mekanisme yang secara otomatis memindahkan seluruh pertanggungjawaban dari korporasi kepada individu. Kerangka Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 KUHP menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dan individual harus diuji berdasarkan dasar atribusi dan kesalahan masing-masing sehingga keduanya tidak harus ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan (Republik Indonesia, 2023, Pasal 45–49). Dengan demikian, *piercing the corporate veil* bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap pembuktian *corporate fault* dan kesalahan individual.

Dalam penerapannya, penegak hukum perlu memisahkan pembuktian mengenai struktur pengendalian, aliran manfaat, kebijakan dan sistem kepatuhan korporasi dari pembuktian mengenai tindakan serta kesalahan personal pengurus atau pengendali. Mahkamah Agung perlu mengevaluasi kebutuhan penyelarasan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dengan konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional, khususnya mengenai terminologi dan urutan pengujian atribusi perbuatan, kesalahan korporasi, dan pertanggungjawaban individual. Penggunaan *piercing the corporate*

*veil* karena itu sebaiknya dilakukan secara komplementer dan terukur serta disertai penjelasan mengenai fungsi konkretnya dalam perkara. Konstruksi tersebut memungkinkan penegakan hukum pidana pertambangan menjangkau realitas pengendalian korporasi tanpa mengorbankan asas kesalahan dan individualisasi pertanggungjawaban.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kasus yang berfokus pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp, sehingga belum menggambarkan secara empiris pola penerapan atribusi kesalahan korporasi dan *piercing the corporate veil* dalam penanganan tindak pidana pertambangan secara lebih luas. Penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian melalui perbandingan terhadap sejumlah putusan tindak pidana pertambangan dan/atau pendekatan empiris untuk menguji konsistensi parameter atribusi kesalahan korporasi, pertanggungjawaban individual, dan penembusan tabir korporasi dalam praktik penegakan hukum. Pada tataran kebijakan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penguatan pedoman penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengharmonisasikan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dengan konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional, khususnya mengenai urutan pengujian atribusi perbuatan, kesalahan korporasi, pertanggungjawaban individual, dan penggunaan *piercing the corporate veil* sebagai instrumen korektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak menerima hibah, pendanaan, atau dukungan finansial khusus dari lembaga pendanaan, institusi, maupun pihak lainnya.

## SUMBER PENDANAAN

Artikel ini tidak didanai

## KONTRIBUSI PENULIS

FH: Konseptualisasi, penelitian bahan hukum, analisis formal, penyusunan draf awal, penelaahan, dan penyuntingan naskah.

AA: supervisi, telaah kritis, dan pemberian masukan terhadap naskah.

NG: supervisi, telaah kritis, dan pemberian masukan terhadap naskah.

## PERNYATAAN PENGGUNAAN ALAT AI

Perangkat kecerdasan artifisial generatif digunakan secara terbatas untuk membantu penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta peningkatan kejelasan dan keterbacaan naskah. Perangkat tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan gagasan utama, analisis substantif, interpretasi bahan hukum, maupun kesimpulan ilmiah. Seluruh bahan hukum, sumber rujukan, sitasi, analisis, dan kesimpulan diverifikasi secara mandiri oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas naskah akhir.

## KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., La Ode, M. T., Dahlan, A., Suhendar, & Hamdan, M. S. Q. (2026). Mining Law Enforcement: Reconstructing Corporate Criminal Liability Using the Ultimatum Remedium Approach. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11(1), 349–371. <https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.1094>

- Afridi, A. (2025). Corporate Liability and the Concept of Limited Liability. *International Journal of Law and Policy*, 3(10), 37–57. <https://doi.org/10.59022/ijlp.386>
- Agustin, A. M. N., & Prakoso, C. A. (2026). Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Wetgeving*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.56013/wetgeving.v1i1.5172>
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Aripkhan, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367–387. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>
- Febriyani, E., Ginting, J., & Rekso Wibowo, B. (2025). CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN JORDAN, AUSTRALIA, AND INDONESIA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF DOCTRINES AND RECENT DEVELOPMENTS. *Journal of Law and Policy Transformation*, 10(2), 162–177. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v10i2.11527>
- Franken, G., & Schütte, P. (2022). Current trends in addressing environmental and social risks in mining and mineral supply chains by regulatory and voluntary approaches. *Mineral Economics*, 35(3–4), 653–671. <https://doi.org/10.1007/s13563-022-00309-3>
- Hendrawan, F. R. (2025). Corporate Criminal Liability Policy in Mining Crimes in Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 221, 03003. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103003>
- Horder, J. (2025). Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. *Legal Studies*, 45(1), 133–148. <https://doi.org/10.1017/lst.2024.46>
- Ishwara, A. S. S. (2024). The Construction of Corporate Fault related to Corporate Criminal Liability in the New Criminal Code: Implications and Formulation. *LEGAL BRIEF*, 13(5), 1167–1177. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i5.1151>
- Judijanto, L., Triyantoro, A., & Susilo, A. (2025). Civil Law Analysis of the Misuse of Legal Entities for Personal Interests (Piercing the Corporate Veil) in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 63–71. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.477>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022, July 12). *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324–346. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Mariza, D. P. (2024). The Legal Framework of Corporate Criminal Accountability in Indonesian Mining Crimes. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i2.1824>
- Micheler, E. (2024). Separate legal personality—an explanation and a defence. *Journal of Corporate Law Studies*, 24(1), 301–329. <https://doi.org/10.1080/14735970.2024.2365170>
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pub. L. 13 Tahun 2016 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016>
- Pratistha, A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Tanpa Izin. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 6(2), 95–105. <https://doi.org/10.31539/joppas.v6i2.14241>
- Putri, S. H. M., Widyastari, D. N. A. C., Pangestu, Y. E., Nasoetion, D. N., Isnani, I. K., Saputra, J. N., & Taufik, M. (2025). Piercing the Corporate Veil Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Deforestasi: Analisis Normatif Kritis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 2221–2231. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.2113>

- Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 4/Pid.Sus-LH/2026/PN Amp (April 7, 2026). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf1a6785bdbacaa9216303934353239.html>
- Romdoni, M. (2022). A literature review of coercive isomorphism on corporate legal responsibility in Indonesia. *PRANATA HUKUM*, 17(2), 121–132. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v17i2.286>
- Rosiki, A. F., Hestina, D., Nuramalia, D. A. P., Bumiayu, K. K., Fawaid, & Taufik, M. (2026). Reformulasi paradigma dan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi: Sebuah studi kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan realitas penegakan hukum di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 5(1), 176–184. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7847>
- Stefănoaia, M. (2025). The Evolution of Corporate Criminal Liability in Romanian and European Criminal Law. *Proceedings of The International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences*, 2(2), 08–21. <https://doi.org/10.33422/hpsconf.v2i2.1363>
- Suhariyanto, B. (2018). Corporate Criminal Liability Under the Reactive Corporate Fault to Achieve Good Corporate Governance in Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 54, 07009. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. 1 Tahun 2023 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pub. L. 1 Tahun 2026 (2026). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pub. L. 3 Tahun 2020 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. 40 Tahun 2007 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007>
- Velo Dalbrenta, D. (2026). Revealing criminal motives: Legal cognition between science, rhetoric and criminology. *Oñati Socio-Legal Series*, 16(2), 663–679. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2312>